
Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online*

Dyana Dwi Indira

Universitas Islam 45 Bekasi

Futri Amalia Zahara

Universitas Islam 45 Bekasi

Hendy Cahya Wiguna

Universitas Islam 45 Bekasi

Hikmatul Aulia

Universitas Islam 45 Bekasi

Wise Cahyati Sholihat

Universitas Islam 45 Bekasi

Yayat Suharyat

Universitas Islam 45 Bekasi

Universitas Islam "45" Bekasi

Alamat: JL. Cut Mutia, No. 83, Margahayu, Kec. Bekasi Timur,

Kota Bekasi, Jawa Barat 17113

Abstract. *The purpose of this study was to investigate the Islamic legal view of online buying and selling by considering the principles of sharia concerned. Online buying and selling has become a common occurrence in the ever-evolving digital world. Online transactions for buying and selling are commonplace now and present a number of issues and problems in relation to Islamic law. An examination of Islamic law on online buying and selling is essential in this situation to understand the application and consequences of Shariah. The research technique used is a qualitative descriptive approach, which requires to read primary and secondary literature on Islamic law and internet commerce. Islamic legal research on internet commerce reveals that as long as it meets the requirements outlined in fiqh, this behavior is generally acceptable in Islam. This research resulted in the fact that Islamic law allows for buying and selling transactions online. But Islamic law strictly prohibits engaging in fraud, selling prohibited items, and paying interest (usury). Online retailers should refrain from engaging in transactions that do not comply with sharia law. Online transactions can be made simpler and more accessible to technology, but they still need to be modified to comply with the standards and principles of Islamic law.*

Keywords: *Online Buying and Selling, Islamic Law*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembelian dan penjualan online dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang bersangkutan. Jual beli online telah menjadi kejadian umum di dunia digital yang terus berkembang. Transaksi online untuk jual beli adalah hal biasa sekarang dan menghadirkan sejumlah isu dan masalah dalam kaitannya dengan hukum Islam. Pemeriksaan hukum Islam atas jual beli online sangat penting dalam situasi ini untuk memahami penerapan dan konsekuensi syariah. Teknik penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang memerlukan untuk membaca literatur primer dan sekunder tentang hukum Islam dan perdagangan internet. Penelitian hukum Islam tentang

perdagangan internet mengungkapkan bahwa selama itu memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam fiqh, perilaku ini umumnya dapat diterima dalam Islam. Penelitian ini menghasilkan bahwa hukum Islam membolehkan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Tetapi hukum Islam sangat melarang terlibat dalam penipuan, menjual barang-barang terlarang, dan membayar bunga (riba). Pengecer online harus menahan diri dari terlibat dalam transaksi yang tidak sesuai dengan hukum syariah. . Transaksi online dapat dibuat lebih sederhana dan lebih mudah diakses oleh teknologi, tetapi mereka masih perlu dimodifikasi untuk mematuhi standar dan prinsip hukum Islam.

Kata kunci: Jual Beli Online, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Perubahan gaya hidup manusia disebabkan oleh menjamurnya Covid-19 di seluruh dunia, khususnya di Indonesia pada awal tahun 2020. Karena adanya pandemi ini, pemerintah telah menetapkan peraturan (segregasi sosial) untuk diikuti semua orang dan telah mengamanatkan karantina untuk membendung penyebaran epidemi Covid-19. Sisi ekonomi dari pandemi ini adalah yang paling signifikan dan memiliki dampak signifikan pada semua aspek masyarakat. Memanfaatkan kemajuan teknis untuk membantu ekonomi Indonesia berkembang adalah salah satu strategi untuk memecahkan masalah ini. Perkembangan teknologi ini telah menyebabkan terciptanya pasar online, atau platform e-commerce. Oleh karena itu, ini bisa menjadi cara untuk tinggal di rumah dan menghindari keharusan melakukan bisnis secara langsung atau secara langsung. dibuktikan dengan berkembangnya usaha-usaha baru yang berkembang pesat di Indonesia selama pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, akan ada 196,71 juta pengguna internet di Indonesia, naik dari 171 juta pada tahun 2018. Jumlah ini meningkat setiap hari. Terbukti bahwa banyak orang telah beralih untuk terlibat dalam kegiatan melalui media online sebagai akibat dari pandemi. Kinerja dan produktivitas diperkirakan akan meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan teknologi informasi, yang memungkinkan untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih cepat, lebih tepat, dan akurat. Perusahaan merupakan salah satu entitas yang sangat diuntungkan dari kemajuan teknologi informasi. Kehadiran teknologi informasi berdampak pada orang dan bisnis. Beberapa manfaat internet terkait efisiensi berpotensi mengubah cara orang menjual dan membeli barang (Santoso et al., 2020). Setiap manusia sekarang dapat terlibat satu sama lain dengan lebih mudah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi memungkinkan kita untuk berhubungan satu sama lain tanpa hambatan, di mana pun kita berada. Ini memungkinkan kita untuk tetap berhubungan dan tumbuh lebih dekat satu sama lain. Dengan kemajuan teknologi tersebut, berbagai transaksi menjadi lebih mudah, termasuk yang melibatkan jual beli (Adi, 2021). Ekonomi global secara signifikan dipengaruhi oleh

teknologi internet. Dengan munculnya internet, ekonomi global telah memasuki tahap baru yang dikenal sebagai "Ekonomi Digital." (Astuti, 2018a).

(Fatri Sagita, 2021a). Cara membeli dan menjual telah berubah sejalan dengan kemajuan masyarakat dan pergeseran masyarakat. Dalam peradaban primitif, perdagangan mengambil bentuk barter atau pertukaran produk yang tidak terkait. Kemajuan selanjutnya melihat sistem barter ditinggalkan karena orang mulai menggunakan uang sebagai bentuk pertukaran. (Fitriani et al., 2021).

Di masa lalu, pasar adalah satu-satunya lokasi di mana penjual dan pembeli dapat berkumpul untuk melakukan bisnis dengan cara yang paling mudah, seperti menukar barang dengan barang (barter) atau memanfaatkan uang sebagai alat pembayaran yang sah. (Panggabean & Tanjung, 2022a). Ketika sesuatu dibeli atau dijual, itu menandakan bahwa pertukaran langsung produk atau layanan terjadi antara pembeli dan penjual. Perjanjian antara penjual dan pembeli merupakan penjualan dan pembelian yang sah. Karena pembeli dan penjual sama-sama membutuhkan informasi, transparansi sangat penting saat bertukar barang dan jasa. Salah satu kebijakan bisnis yang harus dipatuhi oleh pembeli dan penjual ketika melakukan pembelian dan penjualan adalah kejujuran. Sejalan dengan ketentuan yang telah disepakati dan/atau dibenarkan oleh syariat, vendor dan pembeli melakukan bisnis. (Estijayandono, 2019). Orang-orang saat ini suka terlibat dalam perdagangan jual beli. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat. Kebiasaan mereka yang sebelumnya terlibat dalam transaksi langsung, tatap muka untuk membeli dan menjual terus bergeser ke cara baru, yang dikenal sebagai transaksi online atau berbasis internet. Karena tidak ada interaksi tatap muka antara pembeli dan penjual selama transaksi online, adalah mungkin bagi siapa saja di dunia untuk memesan dan membeli barang yang hanya tersedia melalui media komputer, terlepas dari lokasi atau waktu. (Fatri Sagita, 2021a). Transaksi modern atau online berdampak pada lebih dari sekadar individu; Mereka juga sering dilakukan oleh organisasi perusahaan yang saat ini sangat bergantung pada strategi pemasaran online mereka. Kita akrab dengan istilah "toko online" berkat evolusi jenis operasi perdagangan dan pemasaran ini.

Kemampuan untuk membeli dan menjual produk secara online adalah strategi bisnis potensial untuk diadopsi saat ini karena hal itu menawarkan banyak manfaat bagi vendor (pedagang) dan pelanggan (pembeli) (Ramadhani, 2022). Transaksi jual beli online diselesaikan sekaligus bahkan ketika para pihak terpisah secara geografis. Karena transaksi biasanya diselesaikan melalui ponsel, tampaknya seolah-olah para pihak hadir secara fisik bersama. Pasar online atau situs jual beli adalah satu-satunya lokasi di mana barang yang

dipertukarkan dapat sepenuhnya dipahami dan dilihat dalam bentuk gambar. Setelah prosedur ijab dan qabul, penjual meminta pembayaran dari pelanggan. Namun, banyak pembeli dan pelaku bisnis dalam transaksi internet mengabaikan etika bisnis. Kejujuran adalah salah satu yang perlu digunakan dalam etika perusahaan, namun banyak orang saat ini meremehkannya. Mirip dengan banyak contoh penipuan dalam operasi jual beli online, ia telah melanggar hukum baik dari sudut pandang Hukum Negara dan hukum Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif dapat diasumsikan dari sekian banyak aturan mengenai muamalah yang telah dituangkan dalam sumber-sumber hukumnya. Salah satu kajian dalam muamalahis bagaimana seseorang mendapatkan rezeki yang diusahakan secara halal dan menyenangkan (Shifa, 2021)

Hukum Islam harus diperhatikan agar etika bisnis menjadi valid, termasuk saat jual beli online. Karena dalam Islam tujuan bisnis bukan hanya untuk menghasilkan uang tetapi juga untuk menerima berkah dari kekayaan yang diperoleh (Panggabean & Tanjung, 2022a). Tindakan jual beli disebut sebagai muamalah dalam Islam. Selain banyaknya orang yang melakukan jual beli saat ini, kegiatan tersebut sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Muamalah adalah pertukaran produk, layanan, atau sesuatu yang menawarkan manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Ini memiliki arti yang sama dengan jual beli. Dalam Islam, perdagangan adalah kegiatan yang sangat dianjurkan. Bahkan, menurut Rasulullah SAW sendiri, perdagangan membuka sembilan dari sepuluh pintu rezeki (al-hadits). Pintu rezeki akan dibuka dengan metode perdagangan ini (jual beli), dan berkah Allah SWT akan terpancar darinya. (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023). Aturan dasar muamalah adalah bahwa semua transaksi adalah mubah (diperbolehkan), kecuali mereka melibatkan unsur-unsur yang dilarang atau menunjukkan tanda-tanda penipuan. Kegiatan jual beli yang menggunakan media elektronik atau sudah berubah menjadi istilah "jual beli online" termasuk fenomena muamalah di bidang ekonomi.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial, bermuamalah adalah pengembangan, penyebarluasan, konsumsi, dan penerapan teknologi informasi dalam interaksi interpersonal. Menanggapi maraknya belanja dan penjualan internet, Islam mengizinkan kegiatan semacam itu selama tidak ada keberatan yang sah. Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika anggota komunitas melakukan kegiatan jual beli online. ("Jual Beli Online Menurut Hukum Islam," 2020).

Menurut penjelasan sebelumnya, masih banyak individu yang tidak yakin tentang melakukan bisnis atau jual beli online tanpa mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Mengenai mereka yang terus memiliki keraguan tentang

penerapan hukum Islam untuk pembelian dan penjualan internet. Oleh karena itu, kami ingin melakukan penelitian tentang bagaimana mengevaluasi hukum Islam mengenai pembelian dan penjualan online pada kesempatan khusus ini. Dan ingin menjadi jelas bahwa perdagangan online diperbolehkan selama seseorang memperhatikan aturan syariah yang ditetapkan.

Menurut beberapa penelitian sebelumnya yang dapat menjadi landasan teori untuk penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Deery (2020), jual beli online tidak dilarang dalam Islam selama sesuai dengan prinsip syariah, seperti bebas dari riba, penipuan, dan perjudian (menggunakan metode penelitian apa). Selanjutnya, penelitian oleh Adi (2021) mengungkapkan bahwa perdagangan online diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Selain itu, negara menawarkan peluang ini berdasarkan Pasal KUH Perdata 1457 dan 1458.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Jual Beli *Online*

Al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam fiqh, adalah ungkapan untuk membeli dan menjual. Kadang-kadang kebalikan dari apa arti Al-ba' dalam bahasa Arab — yaitu, frasa "ash-spiral" (beli) — digunakan sebagai gantinya. Akibatnya, kata "al-bai" memiliki dua arti: menjual dan membeli. Ada banyak definisi jual beli yang ditawarkan oleh akademisi dalam hal bahasa, tetapi semuanya memiliki ide dan tujuan inti yang sama..(Shifa, 2021)

Hal ini dijelaskan oleh ulama Hanafi sebagai pertukaran properti untuk properti dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang diinginkan untuk setara melalui metode praktis tertentu. Dalam definisi ini, dipahami bahwa prosedur yang tepat yang disebutkan oleh ulama Hanafi adalah melalui pertukaran barang dan harga antara penjual dan pembeli (melalui saling menyediakan barang dan harga dari penjual dan pembeli) dan ekspresi membeli dari pembeli (dengan qabul)..(Shifa, 2021)

Proses atau transaksi di mana barang, jasa, atau hak dimiliki oleh satu pihak dan ditransfer ke pihak lain dengan imbalan kompensasi atau pembayaran tertentu disebut sebagai jual beli. Salah satu jenis kegiatan ekonomi yang sangat lazim di masyarakat adalah jual beli. Penjual dan pembeli adalah dua pihak yang terlibat dalam pembelian dan penjualan. Orang yang menawarkan barang, jasa, atau hak untuk dijual adalah penjual, dan orang yang membelinya dengan membayar harga yang disepakati adalah pembeli. Berbagai macam aset, termasuk produk konsumen, real estat, mobil, saham, dan mata uang, dapat dibeli atau dijual.

Al-bai' adalah istilah yang digunakan dalam fiqh untuk membeli dan menjual. (Ridwan Nurdin & Sri Ainun Jariah, 2021). Islam benar-benar melarang perdagangan barang. Hal ini terbukti dari konsensus para ulama tentang lima pilar jual beli, yaitu: 1) penjual, 2) pembeli, 3) produk yang dijual, 4) harga, dan 5) pidato ijab dan qabul. Kondisi penjual dan pembeli juga diatur oleh hukum Islam, dan mereka adalah sebagai berikut: 1) masuk akal, 2) dengan pilihan mereka sendiri, 3) situasinya tidak berlebihan, dan 4) pubertas (cerdas). (Panggabean & Tanjung, 2022b).

Jual beli online mengacu pada transaksi untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan media elektronik, khususnya internet atau online. Pihak ketiga diperlukan dalam operasi jual beli online, sering dikenal sebagai belanja online, untuk mengirimkan barang yang dilakukan oleh pedagang dan mentransfer pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Karena semua yang diperlukan untuk membeli dan menjual sesuatu secara online adalah komputer atau perangkat seluler yang terhubung ke jaringan internet, penjualan online memungkinkan kita untuk menemukan barang yang diinginkan dengan cepat dan efektif. Transaksi online untuk pembelian dan penjualan produk dan jasa berada di bawah payung istilah muamalah dalam dunia perdagangan atau bisnis, yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan. Fiqh muamalah Islam menunjukkan bahwa transaksi online sebanding dengan transaksi yang melibatkan barang pesanan yang dikenal sebagai salam. Hanya sifat barang yang ada dalam pengakuan penjual yang menentukan di mana penjual menjual sesuatu yang tidak dapat dilihat dari substansinya. Ini disebut sebagai salam karena pembeli membayar barang sebelum menerimanya, dan ini termasuk pembelian dan penjualan yang sah yang sesuai dengan standar hukum Islam.

Tentu saja, ada sejumlah manfaat untuk aktivitas jual beli online yang mungkin diterima oleh pembeli dan penjual, termasuk:

1. Pelanggan tidak perlu mengunjungi bisnis untuk mengambil pembelian mereka. Cukup pilih barang, lakukan pembelian, dan kirimkan ke rumah Anda menggunakan ponsel yang terhubung ke internet.
2. Anda dapat memesan semua barang yang diperoleh melalui media e-commerce, yaitu situs web yang menjual dan membeli apa yang ingin Anda beli, menghemat waktu dan uang untuk biaya transportasi.
3. Ada banyak pilihan yang tersedia, memungkinkan kita untuk membandingkan semua item dan biaya perusahaan sebelum melakukan pemesanan.

4. Mengingat tingkat persaingan antar pelaku usaha yang menggunakan media online, maka harga yang diberikan sangat kompetitif. Dengan menawarkan harga terendah melalui pemasaran media online, mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian.
5. Hanya sedikit modal awal yang dibutuhkan. Kemampuan untuk menjalankan infrastruktur akses internet dihitung sebagai modal yang diperlukan. Biaya operasional dapat dikurangi sebagai hasilnya.
6. Peningkatan akses pasar. Ketersediaan yang lebih luas meningkatkan kemungkinan menarik klien tambahan. Mengingat betapa cepatnya orang sekarang menggunakan media digital.

Seiring dengan keuntungan berbelanja dan menjual online, ada juga kekurangannya. Beberapa kelemahan ini meliputi:

1. Barang yang diiklankan tidak dapat diuji. Secara alami, ada berbagai macam produk yang tersedia saat membeli dan menjual secara online, tetapi pelanggan ingin membeli pakaian, sehingga mereka tidak dapat mencoba semua hal. Namun, vendor internet sering menyediakan berbagai ukuran, sehingga bisa menjadi pilihan untuk dipertimbangkan sebelum melakukan pembelian.
2. Kualitas barangnya tidak sebanding. Membeli dan menjual barang secara online sering mengakibatkan komoditas tidak kompatibel dengan yang telah dipromosikan di platform *e-commerce*. Itu bisa terjadi karena warnanya lebih terang saat menyala, yang biasanya terjadi dengan ikal, tetapi lebih gelap saat diterima.
3. Potensi penipuan. Salah satu hal inilah yang sering terjadi dalam sistem jual beli online. Akan sangat baik untuk memilih pengecer internet lebih hati-hati sebelum berbelanja. Penipuan ini dapat terjadi dalam bentuk apa pun.

Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online*

Jelas dan permanen bahwa Islam dan Negara saling terkait. Dahulu kala, bahkan beberapa pemikir terbesar dalam sejarah mengklaim bahwa hasrat orang percaya untuk negara mereka adalah bukti iman mereka. Setelah dianugerahi status berdaulat sesuai dengan teologi Islam, hukum Islam harus diadopsi. Hukum Islam adalah badan legislasi yang berkembang dari dan dimasukkan ke dalam agama Islam. Menurut (Khalaf, 2003), hukum Islam adalah perintah (doktrin) dari Allah SWT yang mengatur perilaku orang-orang yang telah pindah agama (mereka yang berada di bawah kuk syariah). instruksi (melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan), izin (memiliki kebebasan untuk memutuskan), atau keputusan (Yudha, 2017). (Shifa, 2021). Dalam hukum Islam, sastra juga disebut sebagai taklifilaw, yaitu norma atau aturan

hukum Islam yang boleh memuat otoritas terbuka, yaitu kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tindakan disebut sebagai *jazz*, *mubah*, atau *ibahah* (Daud, 2005). Hukum Islam bertujuan untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun fisik, individu dan sosial. Manfaatnya adalah untuk kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekal di akhirat (Daud, 2005).(Shifa, 2021)

Ajaran Islam sangat mendukung melakukan bisnis. Bahkan, sembilan dari sepuluh jalan menuju rezeki, menurut Rasulullah SAW, adalah melalui pintu perdagangan. Dengan kata lain, jenis perdagangan ini akan menyediakan akses ke makanan. Selama dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ajaran ajaran Islam, jual beli dapat diterima. Jika kesepakatan harga telah tercapai, meskipun tidak ada uang yang berpindah tangan, perdagangan masih dianggap selesai oleh kedua belah pihak. Setiap keputusan yang dibuat bersama oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan ketentuan perjanjian memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak karena masing-masing pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat pihak lain.

Hukum Islam atau resep Islam mendefinisikan pembelian dan penjualan sebagai transfer produk atau pertukaran properti berdasarkan kehendak bebas atau tanpa paksaan dan menyatakan bahwa itu bukan hibah dalam situasi ini. Menurut tafsir hanafiah, menukar harta dengan sesuatu yang setara dengan harga jualnya dan dapat menguntungkan kedua belah pihak secara kategoris adalah apa yang dimaksud dengan jual beli, atau *al-ba'i*.(Kusuma et al., n.d.). Pengalihan harta tersebut dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ba'I*. Dimulai dengan transaksi termasuk pembelian dan penjualan dan pertukaran uang. Dengan demikian, proses pertukaran produk atau pengalihan kepemilikan disebut sebagai jual beli ketika dilakukan secara sukarela dan tanpa rasa takut terhadap pihak lain atau pihak lain. Dasar hukum untuk transaksi disediakan oleh pedoman untuk membeli dan menjual hukum Islam yang telah diusulkan oleh para ulama atau otoritas agama. Ajaran Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma* semuanya dapat digunakan sebagai dasar untuk penjualan atau pembelian yang sah; adapun sila yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 198, 275, dan 290; (Astuti, 2018b). Mengenai prinsip-prinsip Sunnah, beberapa di antaranya termasuk: Ini diterjemahkan menjadi: "Nabi pernah ditanya, 'Apa upaya terbaik?'" Upaya seseorang dengan hasil kerja sendiri dan perdagangan yang sukses, dia menjawab." Inilah yang dibeli Muhammad (saw) dari Adda 'bi Khalid, jual beli antara sesama Muslim, tidak ada cacat, keburukan, atau kerusakan, "kata Nabi Muhammad (SAW) dalam sebuah surat kepada Adda bin Khalid, katanya. Lafadz *ga'ilah*, menurut Qatadah, "berarti perzinahan, pencurian, dan

budak yang melarikan diri dari tuannya Diceritakan kepada Ibrahim, "Sungguh, pedagang budak dan hewan tertentu menyebut arriya Khurasan dan Sijistan, Mereka mengatakan kemarin datang dari Khurasan, atau hari ini berasal dari Sijistan. So dia tidak terlalu menyukainya. Menurut 'Uqbah bin 'Amir, menjual barang yang diketahui cacat tanpa mengungkapkannya dilarang dalam Islam. Para akademisi sepakat bahwa kontrak untuk jual beli dapat diterima. Ijma' ini mengajarkan kita bahwa keinginan manusia terhubung dengan hal-hal yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan bahwa orang tidak akan menyerahkan harta benda mereka begitu saja tanpa menerima sesuatu sebagai gantinya. Gagasan bahwa jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia didukung oleh fakta bahwa, pada dasarnya, manusia tidak akan dapat bertahan hidup sendiri tanpa interaksi dan bantuan dari orang lain. (Safira et al., 2020). Beberapa pedoman dasar untuk pembelian dan penjualan sesuai dengan hukum Islam meliputi:

a) menurut Al-Qur'an

Dia mengajarkan umatnya apa yang benar dalam Al-Qur'an, yang merupakan kitab suci umat Islam. Al-Qur'an berisi aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk aturan tentang jual beli. karena Allah SWT adalah penulis asli Al-Quran. Sebagai ilustrasi, ayat (Q.S. Al-Baqarah: 275) mengatakan, "Dan Allah telah melegalkan jual beli dan melarang riba."

b) Bersumber dari Al-hadits

berasal dari Al Nabi Muhammad (SAW), pendiri hukum Islam, yang mengajarkan tentang jual beli sesuai dengan hukum Islam dan memberikan dua interpretasi hukum itu. Menurut Nabi (saw), emas didistribusikan di antara emas, perak di antara perak, gandum diantara gandum, kurma di antara kurma, dan garam di antara gara, yang semuanya didistribusikan segera. Jika ada sisa makanan, jual barang Anda, tetapi pembayaran harus dilakukan secara tunai di kasir (HR). Muslim).

c) Bersumber dari Ijma'

Ijma didefinisikan sebagai konsensus banyak ulama bahwa ada hukum hukum Islam dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari pendapat para ulama yang mendefinisikan sejumlah jenis dalam studi muamalah sebelumnya bahwa semua ulama sepakat bahwa ada dalil yang menyatakan "Hukum asli dalam muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya" atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang penciptaan dan pengembangannya sepenuhnya diserahkan kepada para ahli di bidangnya maupun jual beli. (Kusuma et al., n.d.).

Selama tidak ada aspek riba, penindasan, monopoli, atau penipuan, menggunakan media sosial untuk bisnis cukup diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam

penjelasan Al-Qur'an tentang risiko riba (Q.S. Al-Baqarah: 275, 279, dan 278), Islam dengan tegas melarang apa pun yang bahkan menyerupai riba. Selain terkandung dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang riba juga ditemukan dalam (Q.S. Al-Imron: 31). *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan.” Hal ini dibuat sangat jelas dalam kitab suci bahwa riba benar-benar dilarang oleh Allah. Riba dapat diterjemahkan sebagai merusak satu pihak atau mengambil keuntungan yang tidak proporsional. Tidak melanggar hukum untuk mengambil keuntungan saat membeli dan menjual, tetapi tidak disarankan jika keuntungan yang diperoleh berlebihan dan menindas salah satu pihak ini.*(Fitriani et al., 2021). Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antaradhin*) (Fatri Sagita, 2021a). Adapun syarat dan rukun dasar yang harus diperhatikan dalam kegiatan jual beli melalui media *online* diantaranya:

1. Hindari melanggar larangan hukum agama tentang monopoli, penipuan, dan transaksi ekonomi terlarang lainnya.
2. Jika terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan antara waktu perjanjian (*Alimdhha*) atau pembatalan (*Fasakh*), ada kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pelanggan). Menurut fiqh mengenai bentuk atau alternatif kontrak jual beli (*Alkhiarat*), seperti hak pembatalan jika terjadi perbedaan (*Khيار Almajlis*), hak pembatalan jika terjadi cacat (*Khيار Al'aib*), hak pembatalan jika terjadi nonkualifikasi (*Khيار As-Condition*), hak pembatalan jika terjadi penipuan (*Khيار At-Taghrir / Attadis*), hak pembatalan karena salah satu diantara dua belah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi (*Khيار Tafriq As-Shafqah*), hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat (*Khيار Ar-Rukyah*), dan hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya (*Khيار Fawat Alwashaf*).
3. Pemerintah (lembaga yang kompeten) memiliki kontrol, sanksi, dan prosedur hukum yang ketat dan tidak ambigu untuk memastikan bahwa transaksi bisnis internet sah untuk masyarakat umum. Undang-undang menyatakan bahwa "Haram" tidak diizinkan jika bisnis atau operasi jual beli yang dilakukan melalui media online tidak mematuhi persyaratan dan batasan yang diuraikan di atas (Fatri Sagita, 2021b). Agar tidak terjadi peristiwa yang akan merugikan, menipu, atau menghancurkan masyarakat dan bangsa, kemaslahatan dan perlindungan rakyat dalam bisnis atau transaksi harus berada di bawah perlindungan negara atau lembaga yang berwenang. Tidak diragukan lagi ada barang-barang tertentu yang mengandung komponen haram dan halal, beberapa di antaranya diperbolehkan dan beberapa di antaranya ilegal. Jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara offline atau langsung.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Karena kegiatan jual beli online adalah fenomena sosial yang sedang dipelajari dalam penelitian ini, hanya metode deskriptif kualitatif ini yang benar-benar berguna untuk memahaminya. Topik jual beli online sesuai dengan hukum Islam dipelajari dengan membaca berbagai buku. Kemudian, diterapkan untuk memeriksa bagaimana Islam melihat jual beli, terutama melalui media online. Dengan pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi internet, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan kegiatan jual beli online. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, dimana masalah yang diselidiki akan diselesaikan dengan mendeskripsikan, menulis, menjelaskan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang telah di telah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia tidak dapat dilepaskan dari perdagangan, klaim Dr. H. Syauqaddin Gani, karena perdagangan memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Misalnya, jika seseorang menginginkan sebuah buku, mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli buku itu. Ini mengontrol bagaimana orang terhubung satu sama lain dalam situasi sosial. Transaksi online sah selama tidak melibatkan barang haram (dilarang secara Islam). Syauqaddin Gani (2021). Syauqadding Gani mengklaim bahwa praktik salih dinyatakan dalam QS. Faatir/35:29 dapat diartikan sebagai hukum jual beli yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian merupakan ibadah.(Sukmawati, 2022).

Perubahan ekonomi dan dunia berjalan seiring dengan perubahan cara seseorang berperilaku saat berbelanja di lingkungan sekitar. Konsekuensi akhirnya adalah pergeseran perilaku konsumen yang mempertimbangkan masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi inilah yang mendorong logika kebutuhan hidup. Pada awalnya, komoditas dijual secara konvensional (offline), yang membutuhkan pertemuan fisik antara pembeli dan penjual untuk menyelesaikan pembelian. Berkat kemajuan teknologi internet, penjualan online kini layak (Sari, 2015).(3TF07056, n.d.).

Lebih banyak klien dapat mengakses pengecer online karena mereka dapat diakses 24/7 dari mana saja di dunia. Teks, foto, dan aset multimedia digunakan oleh pengecer online untuk menggambarkan produk terlaris mereka. Mereka juga menyediakan layanan pelanggan real-time, akses ke evaluasi situs web lain, rincian tentang item, instruksi keselamatan, dan panduan penggunaan, yang semuanya membantu pemilik toko online dalam mempercepat negosiasi

perjanjian pembelian dengan pemasok.(3TF07056, n.d.). Perdagangan elektronik, sering dikenal sebagai pembelian dan penjualan online, adalah distribusi, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Transfer keuangan elektronik, pertukaran data elektronik, dan manajemen inventaris otomatis adalah contoh *e-commerce*. Sistem, termasuk sistem otomatis untuk mengumpulkan data. Generasi milenial kini menganut kebiasaan perdagangan elektronik (*e-commerce*) atau dikenal juga dengan jual beli online.

E-commerce mengacu pada setiap transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik. Meskipun ketersediaan telepon dan televisi, lebih banyak pembelian internet dilakukan. Ritel sedang dipengaruhi oleh peningkatan teknologi, terutama yang terkait dengan internet. Cara pembelian, iklan, dan penjualan barang telah berubah dari waktu ke waktu. Jenis perdagangan ini disebut sebagai perdagangan elektronik, atau hanya *e-commerce*.

E-commerce, yang merupakan transaksi bisnis-ke-bisnis yang melibatkan perantara komputer, yaitu melalui jaringan komputer, adalah praktik pelanggan membeli dan menjual barang secara online, sesuai dengan Laudon & Laudon.(*Pengertian-E-Commerce_-Jenis_-Contoh_-Dan-Manfaat-Gramedia-Literasi (1)*, n.d.).

Belanja online adalah praktik konsumen yang terlibat dalam transaksi reguler, *real-time*, interaktif tanpa perlu perantara dengan penjual untuk membeli barang, jasa, dan barang lainnya (Mujiyana & Elissa, 2013). Belanja online, kadang-kadang dikenal sebagai belanja melalui internet, adalah proses membeli produk atau layanan dari pedagang yang beroperasi secara online, atau secara teratur berdagang masuk dan keluar dari layanan. Tanpa harus melihat pembeli atau vendor secara pribadi, transaksi dapat diselesaikan secara online (Sari, 2015). Tindakan membeli dan menjual barang, jasa, dan hal-hal lain melalui internet tanpa bertemu secara fisik dengan pembeli atau penjual disebut belanja online. Sebelumnya, ini melibatkan pembeli dan penjual.(3TF07056, n.d.).

Hukum Islam mencakup jual beli online berdasarkan produk dalam kategori jual beli umumnya, yaitu menukar uang dengan barang. Itu milik kelompok transaksi dalam hal standardisasi harga. Negosiasi, yang didefinisikan sebagai pembelian dan penjualan di mana vendor menahan nilai barang yang mereka jual. Sedangkan itu termasuk dalam tiga kelompok berikut dalam hal metode pembayaran: 1) Membeli dan menjual dengan penundaan pembayaran; 2) Pembelian dan penjualan dengan pengiriman barang yang tertunda; atau 3) tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pelanggan, pembelian dan penjualan dengan pengiriman barang yang tertunda dan pembayaran yang tertunda.

Sementara itu, ada dua kategori kriteria hukum untuk jual beli dalam Islam: 2) Kondisi obyektif, yaitu, bahwa objek jual beli harus: bersih secara ritual, berguna, dapat diserahkan, sepenuhnya dimiliki oleh penjual, objek tertentu, dan tidak memaksakan batas waktu (jual beli untuk waktu tertentu. 1) Kondisi subyektif, yaitu bahwa para pihak harus: puber, mampu memilih, tidak mengalami gangguan mental, dan tidak dipaksa.(Hartanto, 2021a).

Hukum Islam mengizinkan pembelian dan penjualan online selama proses transaksi, dan tak perlu dikatakan bahwa hal itu tidak melibatkan penipuan, paksaan, atau penganiayaan. Kontrak inilah yang memberikan legalitas transaksi jual beli online. Ketika pilar dan kondisi untuk validitas jual beli terpenuhi, bersama dengan pilar dan kondisi kontrak untuk jual beli, transaksi online tidak diragukan lagi sah. Ini digunakan dalam Islam dan memiliki komponen yang hanya mencerminkan keuntungan materi dalam kehidupan ini, tetapi juga melambangkan keuntungan sejati di akhirat. Prinsip jual beli bintang membutuhkan perhatian kita (Shifa, 2021).

Transaksi jual beli online tidak diragukan lagi berlaku jika semua syarat dan pilar telah dipenuhi dan tidak ada penipuan, paksaan, atau bahkan riba. Di sisi lain, jika syarat dan ketentuan kontrak dan jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang, mereka menyeluruh dan jelas. Selama tidak ada unsur ambiguitas ghararor dan terdapat spesifikasi atau deskripsi yang jelas berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model, dan yang mempengaruhi harga komoditas, sebagian besar ulama membela transaksi jual beli online. Perspektif Islam tentang belanja dan penjualan internet sekarang diterima secara luas.. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa jual beli online sendiri memenuhi pilar dan syarat agar penjualan Sara dapat dikatakan efektif. Eramarketplace modern saat ini adalah tempat jual beli online untuk jual beli online, menyediakan menu atau pilihan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi barang untuk mengembalikan barang dan uang atau mengganti barang cacat yang diterima pembeli. Itupihak pasar menjamin pembeli dan penjual dan, tentu saja, penjual. Marketplace sendiri bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum bagi pembeli.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Hukum Islam mengizinkan pembelian dan penjualan online selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam fiqh. Prasyarat berikut harus dipenuhi:
 - a. Eksplisit mengenai produk yang diperdagangkan, termasuk deskripsi yang tepat, gambar, dan spesifikasi yang tepat.

- b. Perjanjian penetapan harga, pembayaran, dan pengiriman antara pembeli dan pemasok.
- c. Adanya perjanjian tertulis atau lisan yang mengikat secara hukum antara para pihak.
2. Transaksi online harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Kualitas barang yang dijual, keakuratan informasi yang diberikan, dan pengiriman barang yang aman dan cepat adalah tanggung jawab bersama antara penjual dan pembeli.
3. Perlindungan konsumen adalah masalah utama dalam hukum Islam saat membeli dan menjual secara online. Vendor bertanggung jawab atas barang yang cacat atau tidak sesuai dan harus memberikan informasi yang benar dan akurat tentang barang yang dijual. Selain itu, pembeli memiliki opsi untuk mengembalikan barang apa pun yang tidak memenuhi harapan atau cacat.
4. Hukum Islam terus melarang perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti penipuan, penjualan barang-barang haram, atau mengambil riba (bunga) dalam pembelian dan penjualan online. Semua transaksi yang bertentangan dengan hukum syariah harus dihindari oleh pembeli dan penjual.
5. Selama transaksi tersebut sesuai dengan hukum Islam, tidak menjadi perhatian teknologi atau platform internet apa yang digunakan untuk jual beli. Teknologi dapat membuat pembelian dan penjualan lebih mudah dan lebih mudah diakses, tetapi harus tetap mematuhi norma dan prinsip hukum Islam.

Akibatnya, hukum Islam mengizinkan perdagangan online selama sesuai dengan standarnya, mengikuti nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan, dan memperhatikan perlindungan konsumen. Ajaran Islam terus melarang praktik. Platform dan teknologi online dapat diterima selama transaksi tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Karena tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan orang lain, menjual barang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, definisi jual beli adalah sebagai berikut: "Jual beli adalah negosiasi di mana satu pihak berkomitmen untuk menjual barang tertentu dengan imbalan pihak lain membayar harga yang disepakati." Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa jual beli adalah dua sisi mata uang yang sama, artinya masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Praktik penjualan online atau perdagangan elektronik, seperti yang lebih umum dikenal, belum diatur oleh hukum yang berlaku. Akibatnya, selama penyelidikan, perhatian harus diberikan pada undang-undang yang berlaku yang mungkin relevan dengan praktik penjualan online atau perdagangan elektronik, khususnya dengan menentukan apakah transaksi tersebut telah mengurangi jumlah transaksi penjualan ke tingkat yang wajar. Penting

juga untuk menentukan logika atau mekanisme yang mendasari di balik transaksi tersebut. Belanja online dapat dianggap legal jika transaksi tersebut tidak, seperti kasusnya, bertentangan dengan hukum positif apa pun. Demikian pula, dalam hal hukum Islam, menjual barang tidak dapat dilakukan sambil merujuk Al-Qur'an dan Hadist (Hartanto, 2021b)

DAFTAR REFERENSI

- Al Ghifari, A. D., & Juliati Nst, Y. S. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.86>
- Astuti, D. (2018a). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–26. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625)
- Astuti, D. (2018b). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP AKAD JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. In *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 1).
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>
- Fatri Sagita. (2021a). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130>
- Fatri Sagita. (2021b). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 141–155. <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130>
- Fitriani, S. D., Satriana M, M. R., Retnosari, T., & Rohmawati, N. (2021). Digitalisasi Ekonomi Syariah Penerapan Hukum-Hukum Islam Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 51–59. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2542>
- Hartanto, D. A. (2021a). A Comparative Study on the Principles of Online Buying and Selling from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i7.9316>
- Hartanto, D. A. (2021b). A Comparative Study on the Principles of Online Buying and Selling from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i7.9316>
- Jual Beli Online Menurut Hukum Islam. (2020). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.71>
- Kusuma, F., Sekolah, A., Agama, T., Mulia, I., & Wonogiri, A. (n.d.). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata. In *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* (Vol. 2, Issue 1). <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022a). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya*, 5(2), 1504–1511. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022b). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya*, 5(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>

- Pengertian-E-Commerce_-Jenis_-Contoh_-dan-Manfaat-Gramedia-Literasi (1)*. (n.d.).
- Ridwan Nurdin & Sri Ainun Jariah. (2021). Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021. *Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021*, 3(1), 27–40.
- Safira, D., Akbar, A. I., Akuntansi, F., Tinggi, S., Ekonomi, I., Madani, A., & Lampung, B. (2020). *BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 5(1), 2527–3175.
- Shifa, M. (2021). Analysis of Buying and Selling Practices Online in Islamic Law Perspective. *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management*, 1(5). <https://doi.org/10.36418/jrssem.v1i5.42>
- Sukmawati, S. (2022). JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF ULAMA FIKIH MAJENE. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.160>